

Kelompok 1 : Miftakhul Aqil (A11.2019.12316)
Adi Priyo Nugroho (A11.2019.12330)
Endri Mujiono (A11.2019.12339)

PETISI ONLINE

“Jembatan Masyarakat”

Petisi adalah pernyataan yang disampaikan kepada pemerintah untuk meminta agar pemerintah mengambil tindakan terhadap suatu hal. Petisi juga berarti sebuah dokumen tertulis resmi yang disampaikan kepada pihak berwenang untuk mendapatkan persetujuan dari pihak tersebut. Secara politik, petisi dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan pada pemungutan suara di beberapa negara dengan asumsi bahwa cukup banyak orang menandatangani surat dukungan tersebut. Petisi juga dapat digunakan untuk mencabut undang-undang atau untuk mengingatkan pejabat terpilih.

mengirimkan email yang berisi petisi kepada target yang dituju yaitu pembuat kebijakan. Melalui email yang dikirimkan secara otomatis ini, masyarakat menjadi lebih terhubung dengan lembaga pemerintah dan korporasi swasta sebagai pembuat kebijakan (Lindner & Riehm, 2011). Platform petisi online menjadi saluran penghubung antara masyarakat dengan pembuat kebijakan. Melalui peluang sosial dalam sebuah Platform, masyarakat dapat menyampaikan protes dan kritik terhadap kinerja pemerintah dan korporasi. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam urusan publik.

Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam urusan publik ditunjukkan dengan inisiatif mereka untuk memulai dan mendukung petisi online atas isu tertentu. Keterlibatan masyarakat dalam permasalahan publik lebih difasilitasi dengan adanya platform petisi online. Platform petisi online menyederhanakan bentuk petisi tradisional, sehingga masyarakat semakin mudah mengajukan petisi untuk menggali dukungan tanpa perlu menghabiskan banyak tenaga, waktu, dan biaya. Platform petisi online membuat masyarakat semakin terhubung, sehingga kepedulian mereka atas isu tertentu menjadi lebih mudah dan lebih cepat tersebar, serta dukungan atas kepedulian tersebut menjadi lebih mudah diperoleh.

Petisi online menjadi media yang mampu memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan kepedulian mereka terhadap isu-isu sosial seperti isu demokrasi, korupsi dan keadilan pidana, kes-jahteraan satwa, lingkungan, hak asasi manusia, toleransi, hak konsumen, olahraga dan kesehatan. Kepedulian masyarakat terhadap isu-isu sosial ini disebarkan melalui petisi online dan ditujukan untuk mencapai tindakan kebijakan tertentu atas isu sosial tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa petisi online dimanfaatkan sebagai alat advokasi kebijakan.

Masyarakat semakin menyadari bahwa partisipasi dapat mempengaruhi keseluruhan proses kebijakan. Aksi demonstrasi, keikutsertaan dalam pemilihan umum, serta penandatanganan petisi adalah wujud dari bentuk partisipasi masyarakat dalam bidang politik yang kemudian disebut sebagai bentuk partisipasi politik. Melihat konteks tersebut partisipasi politik merupakan keterlibatan warga negara dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

Platform petisi online sebagai wujud pembaharuan sarana komunikasi dan informasi, memberikan kemudahan individu dan kelompok untuk mengadakan petisi secara online. Adapun total penduduk Indonesia sendiri sebanyak 256,2 juta orang. Presentase penggunaan internet masyarakat Indonesia menepati angka yang cukup tinggi, sehingga media sosial dapat membantu memenuhi tujuan advokasi kebijakan untuk membangun jejaring. Dengan penggunaan media sosial memiliki keuntungan diantaranya untuk memfasilitasi komunikasi secara lanjut serta menciptakan situasi yang kolaboratif antara Platform dengan jejaring media sosial sebagai sarana kampanye suatu petisi oleh masyarakat.